



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tentang perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Seniman, Tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dalam Register perkara Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tertanggal 25 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... ,Kabupaten Tabanan; sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :, tertanggal 18 April 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Banyuwangi selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah Kost di Kediri sampai sekarang;;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama : AL, Laki-laki, umur 8 Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :

5.1. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

5.2. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah, memukul dan menendang kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;

5.3. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan Wanita lain bernama WIL, terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS dan dari Pengakuan Tergugat sendiri;

5.4. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 12 April 2017 dimana Tergugat telah mengucapkan talak tiga sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : 422.1/33/IV/ABT./2017 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;, Oleh karenanya, Penggugat mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir dalam persidangan sebagai wakil/kuasanya, dan atau tidak ada surat keterangan yang menerangkan ketidakhadiran Tergugat karena suatu halangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat menyerahkan alat – alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Penggugat Nomor :tanggal 07 Pebruari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majlis diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 18 April 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2) ;

Bahwa selain alat –alat bukti tertulis juga oleh Penggugat telah pula diajukan saksi-saksinya yaitu:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirawasta (Dagang), bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah pindah (kost). Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Abian Tuwung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 3 tahun lalu barulah saya dengar rumah tangga mereka sering bertengkar, dan memang sekitar tahun 2016 saksi pernah melihat wajah Penggugat terlihat lebam, yang menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah memukulnya, dan saksi juga pernah suatu waktu mendengar suara seperti tamparan atau pukulan pada saat mereka bertengkar, hal itu terjadi saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (ada pihak ketiga) ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.---SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka berdua tinggal di rumah saksi (kost);
- Bahwa Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama lebih kurang 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;

-----Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya, namun kalau bertengkar sering disertai tindak kekerasan;

-Bahwa Tergugat sering menampar atau memukul Penggugat, terakhir kali sekitar tahun 2016 saksi lihat wajah Penggugat yang lebam setelah dipukul oleh Tergugat, dan saksi langsung menemui Tergugat dan menyatakan langsung kebenaran bahwa benar Tergugat telah memukul Penggugat, atas pertanyaan saksi tersebut Tergugat mengakuinya;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti adanya penyebab pertengkaran karena pihak ketiga, namun saksi pernah mendengar Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan hal ini dibenarkan oleh adik Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat saat ini telah hidup bersama dengan wanita lain yang merupakan tetangganya dahulu di Banyuwangi, Tergugat telah membawa barang-barang miliknya untuk dibawa ke tempat tinggalnya sekarang di Dalung-Badung;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang;

-Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun, namun tidak berhasil karena pihak keluarga juga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan tersebut;

Bahwa selanjutnya pihak yang berperkara telah menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis hakim menunjuk berita acara pemeriksaan persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara lewat penasehatan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah maka Pengadilan Agama Tabanan menetapkan bahwa Tergugat enggan hadir dan perkara ini berdasarkan pasal 149 RBG dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang berdasarkan dalil Penggugat yang dilaksanakan berdasar hukum islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan di rubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar gugatan Penggugat melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah, memukul dan menendang kepada Penggugat, Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan Wanita lain bernama WIL, terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS dan dari Pengakuan Tergugat sendiri sehingga puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 12 April 2017 dimana Tergugat telah mengucapkan talak tiga sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tanpa melaksanakan kewajiban masing masing;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat tidak memberikan jawabannya untuk membantah dalil gugatan Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik identitas kependudukan Penggugat, terbukti benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, alamat tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Photo kopi Kutipan akta nikah) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 dan berdasarkan Pasal 285 RBg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak disangkal oleh Tergugat namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang memiliki ketentuan khusus maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga/ orang dekat Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti saksi dipersidangan ternyata keterangannya telah saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 RBg, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan berdasarkan Pasal 368 RBg dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan dan sudah tidak harmonis. disebabkan Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan Wanita lain, terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS dan dari Pengakuan Tergugat sendiri,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup membangun kembali rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan tindakan kekerasan. disebabkan adanya pihak ketiga (Tergugat memiliki wanita idaman lain) yang apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, meskipun sudah upayakan untuk rukun oleh orang dekat Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan , Penggugat telah diupayakan penasehatan oleh majelis hakim dan telah pula diupayakan untuk damai dengan melalui penasehatan oleh pihak keluarga/orang dekat Penggugat namun tetap tidak berhasil maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta fakta hukum di persidangan, majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk dirukunkan (marriage break down) dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga untuk keadilan dan kemaslahatan, majelis menjatuhkan putusan bain shugra atas perkawinan dan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena gugatan a quo didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, berdasarkan hasil pemeriksaan dan telah menjadi fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan disertai dengan kekerasan yang suit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo didasarkan pada pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan yang dijatukan Pengadilan adalah menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

يطلقها القاضي بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk beracara secara Cuma Cuma (prodeo) maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2017;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2017;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami ERPAN,S.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD HODRI,S.HI,M.H. dan IMDAD,SHI,M.H. Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. KAHFI, S.H. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
TTD

AHMAD HODRI,S.HI,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

ERPAN,S.H.

Panitera Pengganti,

IMDAD, SHI,M.H

M. KAHFI,S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya ATK/Proses-----: Rp. 50.000,-
2.	Biaya Panggilan-----: Rp. 225.000,-
3.	<u>Biaya Meterai-----: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)